



**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.25.008.2.00027-1/00

Nilai : Rp. 1,187,683,740.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. BENGKEL KREATIF UTAMA, Cipta Villa Mas Residence Blok B No. 2, Desa/Kelurahan Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang 29122 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BANDAR SERI KOTA PIRING KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIYAT SYAH GEDUNG RAJA JAAFAR C2 LANTAI 1 PULAU DONGKIL SERI DARUL MAKMUR - TANJUNGPINANG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1,187,683,740.00 (terbilang Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan REKONSTRUKSI JL. PELANTAR II, KOTA TANJUNG PINANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 12.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/IX/2025 Tanggal 03 September 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 105 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikerluarkan di Batam pada tanggal 17 September 2025

TERJAMIN

PT. BENGKEL KREATIF UTAMA



Wewel Adisa

Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



6A111AMX418582281

Sigit Nugroho

Branch Manager

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia